

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan terkait pengendalian internal pemberian kredit UMKM PT BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang pada masa covid-19 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persyaratan dan prosedur pemberian kredit UMKM PT BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang tidak berbeda dengan kredit umum lainnya. Pada masa covid-19, prosedur dan persyaratan yang dilakukan juga tidak jauh berbeda dengan masa sebelum virus covid-19 menyebar di Indonesia. Hal ini dikarenakan prosedur tersebut sudah menjadi standar dalam memperoleh pinjaman dan untuk mempermudah para debitur yang ingin mengajukan pinjaman. Perbedaannya hanya terletak pada prosedur pemberian kredit UMKM pada masa pandemi yang mengharuskan para debitur untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan pengkreditan.
2. Kendala yang dihadapi PT BPR Bank Bapas Bapas 69 Kabupaten Magelang pada masa pandemi covid-19 adalah kesulitan dalam melakukan OTS karena virus yang menyebar dengan cepat sehingga perlu waspada dan kendala dalam

melakukan sampling karena jumlah sampel yang digunakan untuk proses audit tidak memenuhi populasi. Kendala lain adalah tidak bisa melakukan edukasi perbankan kepada masyarakat karena adanya pembatasan mobilitas yang ditentukan oleh pemerintah.

3. Secara keseluruhan, pengendalian internal yang dilakukan PT BPR Bank Bapas Bapas 69 Kabupaten Magelang sudah baik sehingga dapat menciptakan program pemberian kredit sesuai yang diharapkan. Namun, terdapat beberapa pelaksanaan pengendalian kredit UMKM yang kurang maksimal seperti ketidakdisiplinan pegawai dalam menjalankan tugasnya, kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh analis kredit, administrasi kurang lengkap, dan pengawasan terhadap notaris kredit kurang diperhatikan.
4. Kebijakan yang dilakukan PT BPR Bank Bapas Bapas 69 Kabupaten Magelang pada saat pandemi covid-19 adalah restrukturisasi kredit yang diberikan kepada debitur terdampak covid-19 ditetapkan lancar sejak direstrukturisasi sesuai Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, pemberian bunga yang rendah untuk kredit UMKM yaitu 6%, dan melaksanakan program CSR sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah sosial di masyarakat sekitar.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis mengusulkan beberapa saran yang dapat

membangun PT BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang menjadi lebih baik, yaitu sebagai berikut:

1. Terkait kendala yang dihadapi PT BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang dalam program edukasi perbankan maka pada masa pandemi covid-19 maka kegiatan tersebut dapat dilakukan secara berkala melalui pertemuan virtual sehingga pesan dan edukasi tentang perbankan tetap tersampaikan kepada masyarakat.
2. Untuk meningkatkan keefektifan waktu maka PT BPR Bank Bapas 69 dapat menciptakan aplikasi yang dapat mempermudah dalam setiap transaksi pemberian kredit seperti pengisian formulir permohonan kredit dapat diisi secara *online* namun kegiatan wawancara dengan calon debitur tetap dilakukan secara langsung.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap notaris agar menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Dalam hal ketidakdisiplinan pegawai dan kesalahan dalam administrasi maka pihak PT BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang dapat memberikan hukuman dan mengevaluasi setiap pegawai.